



Analisis Formulasi Pembaruan Kebijakan Pelayanan Paspor Dalam Perspektif Keimigrasian

Ahmad Dafi Ardiansyah¹, Reza Pratama², Caesar Demas Edwinarta³

¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia, ahmad_dafi@rocketmail.com

² Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia, pratama.andromeda999@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia, bahamasinstitute.id@gmail.com

Corresponding Author Email: bahamasinstitute.id@gmail.com

Copyright: ©2026 The author(s). This article is published by Policy Advocacy Research and Institute Bandung.

ORIGINAL ARTICLES

Submitted: 10 Juni 2026

Accepted: 18 Juni 2026

Kata Kunci:

Formulasi, Kebijakan, Pelayanan, Paspor, Imigrasi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Access this article online



Quick Response Code

ABSTRAK

Artikel ini merupakan analisis terhadap dinamika kebijakan pelayanan paspor pasca dibentuknya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Pembentukan Kementerian ini berdampak terhadap perubahan kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan paspor. Pembaruan kebijakan pelayanan paspor yang akan diformulasikan mencakup pada tiga gagasan yang disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, yaitu penerapan satu jenis paspor pada tahun 2027, peneraan nomor yang dapat dipilih oleh pemohon paspor dan berlaku seumur hidup, serta pengembalian penerapan paspor dengan masa berlaku hanya 5 tahun atas dasar pertimbangan perubahan biometrik pemohon paspor. Dalam perbandingan terhadap penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan respon terhadap rencana formulasi kebijakan pembaruan pelayannya paspor di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang dianalisis menggunakan teori kebijakan publik dan konsep formulasi kebijakan. Hasil penelitian memberikan gambaran terhadap dinamika kebijakan pelayanan paspor di Indonesia, terutama kebijakan pelayanan paspor pasca pandemi dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses formulasi kebijakan pelayanan paspor sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berorientasi kepada masyarakat.

Pesan Kunci:

- Kebijakan publik harus berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
- Proses formulasi kebijakan perlu melibatkan masyarakat agar senantiasa berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

PENDAHULUAN

Imigrasi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kompleksitas tugas dan fungsi yang mencakup pada pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara serta fasilitator pembangunan masyarakat (Edwinarta, 2024:1). Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Imigrasi adalah melaksanakan pelayanan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Pengaturan pelayanan paspor memiliki dinamika kebijakan yang dinamis seiring dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi.

Dinamika kebijakan pelayanan yang terjadi di Imigrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti misalnya terdapat pergantian pimpinan pada tingkatan Direktorat Jenderal maupun Kementerian yang menghasilkan pergeseran arah kebijakan menyesuaikan dengan prioritas program kerja yang merupakan aspek atribusi dari pimpinan baru tersebut. Dalam konteks pergantian pimpinan di Imigrasi, pergantian Menteri terjadi pada 20 Oktober 2024 yang bertepatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru sekaligus mengubah nomenklatur Kementerian yang menaungi Imigrasi yaitu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas).

Pergantian pada tingkatan Menteri menghasilkan pergantian juga pada pimpinan pada tingkatan Direktorat Jenderal Imigrasi. Posisi Direktur Jenderal Imigrasi yang sebelumnya dijabat oleh Silmy Karim (setelahnya mendapatkan promosi sebagai Wakil Menteri Imipas) digantikan oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang berlangsung hingga 1 April 2026. Meskipun kemudian telah dilaksanakan seleksi terbuka untuk posisi Direktur Jenderal Imigrasi sejak akhir tahun 2024, namun pergantian Direktur Jenderal Imigrasi baru mendapatkan pengganti yang definitif pasca terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 187/TPA Tahun 2025 pada 10 Maret 2026. Keppres ini menghasilkan keputusan untuk menghentikan serangkaian proses seleksi terbuka terhadap pemilihan Direktur Jenderal Imigrasi dan menunjuk Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi yang terhitung mulai aktif menjabat setelah dilantik pada 1 April 2026.

Pergantian Menteri dan Direktur Jenderal Imigrasi menghasilkan agenda transformasi layanan Keimigrasian, termasuk dalam pelaksanaan pelayanan paspor bagi WNI menyesuaikan dengan program kerja yang dicanangkan oleh Menteri dan Direktur Jenderal Imigrasi yang baru. Dalam pernyataan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan pada Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada 16 Desember 2025 misalnya, Agus Andrianto selaku Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menyampaikan tiga wacana kebijakan pelayanan paspor yang baru, yaitu penerapan satu jenis paspor nasional yang akan diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia mulai tahun 2027, penerapan nomor paspor yang dapat dipilih oleh pemohon paspor dan berlaku seumur hidup, serta penerapan kembali kebijakan masa berlaku paspor menjadi paling lama 5 (lima) tahun.

Wacana-wacana kebijakan baru ini sempat menimbulkan pro-kontra dan pembahasan masif di media massa maupun media sosial karena masyarakat menunggu formulasi regulasi maupun perubahan aturan yang mengatur terkait proses pelayanan paspor sebelumnya. Wacana kebijakan baru ini menambah deretan wacana kebijakan yang belum terlaksana pada periode pemerintahan Menteri yang sebelumnya, termasuk penerapan kebijakan desain baru paspor Indonesia yang sebelumnya direncanakan akan dirilis kepada khalayak umum pada 17 Agustus 2025 namun pelaksanaannya dikaji ulang dan belum mendapatkan kepastian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut hingga saat ini.

Di sisi lain, penunjukan Direktur Jenderal Imigrasi yang baru juga menghasilkan program kerja baru di Imigrasi sebagaimana *tagline* atau motto kerja baru yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, yaitu “Imigrasi Untuk Rakyat”. Hal itu tercermin dalam pernyataan yang disampaikan pada wawancara Direktur Jenderal Imigrasi dan disiarkan secara langsung melalui *live streaming* pada salah satu media sosial yang berafiliasi dengan salah satu media massa yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi akan menyelenggarakan layanan paspor pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan yang dapat berdampak dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Wacana tersebut telah terlaksana perdana melalui pelaksanaan layanan paspor di CFD Rasuna Said Jakarta pada 10 Mei 2026. Pelaksanaan kegiatan ini juga direncanakan akan diselenggarakan pada tingkatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia yang diawali dengan

pelaksanaan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada pelaksanaan CFD di tanggal 10 Mei 2026 yang lalu.

Dinamika kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menggambarkan perlunya kemampuan untuk mengantisipasi implikasi dari kebijakan tersebut, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik (Anggara, 2018:55). Rumusan masalah yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana formulasi pembaruan kebijakan pelayanan paspor dalam perspektif Keimigrasian?

Kajian dinamika pembaruan kebijakan pelayanan paspor dalam perpektif Keimigrasian dikaji dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dan konsep formulasi kebijakan publik. Teori kebijakan publik dipahami sebagai segala sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah (Romadlon, 2023:22). Hal ini perlu dilakukan karena pemerintah harus mampu menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat yang terkadang berkaitan dengan kelangkaan sumber-sumber daya, mengatur perilaku, serta melindungi hak-hak dasar masyarakat (Agustino, 2023:5). Dalam konteks yang terjadi pada penelitian ini, kebijakan pelayanan paspor diformulasikan dalam rangka penyesuaian keadaan dan kondisi yang terdapat pada masyarakat saat ini. Pembaruan terhadap kebijakan ini merupakan proses yang secara berkala dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik dalam konteks pelayanan paspor.

Hal ini sejalan dengan pemaknaan atas kebijakan yang merupakan suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambil keputusan bagi publik yang menjadi objek dari kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan dengan berorientasi kepada kepentingan publik (Kurniawan, 2017:17). Oleh karena itu, konsep formulasi kebijakan yang terdapat dalam pembaruan kebijakan pelayanan paspor perlu ditelaah secara konseptual yang merupakan serangkaian sistem perumusan terhadap permintaan atau dukungan sebagai *input* yang dikelola dengan diiringi oleh masukan dari publik sehingga dihasilkan sebuah kebijakan publik yang mumpuni (Nugroho, 2014: 161-163). Formulasi kebijakan yang tepat diharapkan mampu memberikan penyesuaian terhadap kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat nantinya.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikaji bersamaan dengan metode studi pustaka dengan pembandingan formulasi kebijakan terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu mengeksplorasi tindakan dan pikiran informan sekaligus menemukan solusi atas permasalahan yang dianalisis (Harrison, 2016:91-92). Pendekatan kualitatif juga dipahami sebagai penelitian naturalistik yang mempertahankan kondisi alamiah penelitian tanpa manipulasi dari peneliti sehingga tidak mempengaruhi dinamika yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2019:17). Penelitian kualitatif berupaya memadukan teori dan metode dalam suatu metodologi yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan gabungan metodologi tersebut untuk menghasilkan suatu elemen penelitian tertentu (Amrullah, 2022:12).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yang merupakan penyajian data berdasarkan literatur yang telah dibaca atau didapatkan oleh peneliti yang dapat berupa buku atau artikel sehingga dapat memberikan informasi mengenai latar belakang dari suatu permasalahan yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan (Afrizal, 2014:122). Metode studi pustaka merupakan perpaduan upaya pengumpulan sumber informasi primer dan sekunder melalui tahapan pengklasifikasian data sehingga dihasilkan sebuah data yang disarikan dari pengolahan atau pengutipan referensi yang diinterpretasikan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atas penelitian tersebut (Darmalaksana, 2020:10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu unit kerja eselon I yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang saat ini berjumlah kurang lebih 164 UPT. Jumlah tersebut terdiri atas 151 Kantor Imigrasi dan 13 Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksaaan tugas dan fungsi Imigrasi di luar negeri juga didukung dengan keberadaan

pelaksana fungsi Keimigrasian pada perwakilan luar negeri sejumlah 23 perwakilan yang tercatat hingga akhir tahun 2025.

Berdasarkan hasil rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2025, penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari sektor penerbitan visa sejumlah 5,6 triliun rupiah atau mencapai lebih dari separuh dari total penerimaan PNBP keseluruhan pada Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025 yang sebesar 10,4 triliun rupiah. Penerimaan PNBP terbesar kedua yang dihasilkan dari kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025 berasal dari sektor pelayanan paspor yang mencapai 2,7 triliun rupiah atau lebih dari seperempat dari penerimaan PNBP keseluruhan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Besaran penerimaan PNBP pelayanan paspor berasal dari penerbitan 4.131.288 dokumen yang terdiri atas penerbitan paspor baru maupun penggantian paspor (termasuk penggantian paspor karena hilang, rusak, habis masa berlaku maupun halaman penuh). Meskipun penerimaan PNBP dari sektor pelayanan paspor meningkat dibandingkan pada tahun 2024, namun secara kuantitas penerbitan terdapat penurunan jumlah penerbitan paspor sebesar 21,67 persen dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai 5,2 juta dokumen. Beberapa faktor menjadi alasan terjadinya hal tersebut, salah satunya adalah kecenderungan masyarakat yang menghendaki untuk mengajukan penerbitan paspor dengan masa berlaku paling lama 10 tahun.

Hal ini yang kemudian menjadikan pernyataan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang wacana kebijakan untuk masa berlaku paspor paling lama 5 tahun menjadi sebuah paradoks dalam reformulasi kebijakan penerapan masa berlaku paspor 10 tahun yang telah diterapkan sejak tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022. Terbitnya Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 menghasilkan penerapan batas masa berlaku paspor secara otomatis terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu masa berlaku paling lama 10 tahun bagi pemohon paspor yang telah dewasa (berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan bukan merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda), masa berlaku 5 tahun bagi anak-anak (berusia dibawah 17 tahun dan bukan merupakan subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda) serta masa berlaku hingga batasan usia memilih kewarganegaraan bagi subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda (rentang usia memilih kewarganegaraan adalah 18-21 tahun).

Pada awal mula implementasi kebijakan dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022 yang mulai diterapkan pada 19 September 2022, pemberlakuan masa berlaku paspor diterapkan secara otomatis dan bukan bersifat pilihan atau opsional sehingga menghasilkan kerancuan dalam pelaksanaannya, misalnya bagi permohonan yang diajukan oleh satu keluarga (terdiri dari ayah, ibu dan anak) akan menghasilkan paspor yang berbeda masa berlakunya antara orang tua yang telah dewasa dengan anak yang masih dibawah usia 17 tahun padahal besaran PNBP yang dibayarkan pada saat itu masih berlaku sama yaitu 350 ribu rupiah untuk paspor biasa non-elektronik dan 650 ribu rupiah untuk paspor biasa elektronik.

Uniknya, upaya evaluasi kebijakan pelayanan paspor justru diubah terlebih dahulu melalui Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 12 Agustus 2024 dan mengatur terkait penerbitan paspor pada perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri hanya dapat diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5 tahun baik bagi pemohon dewasa maupun anak-anak serta ditambahkan juga klausa bagi pemohon yang memiliki kondisi tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.

Pertimbangan untuk membatasi masa berlaku paspor yang diterbitkan pada perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri adalah adanya kewajiban melaporkan diri bagi WNI yang tinggal di luar negeri paling lama setiap 5 tahun dan diberikan batas waktu hingga 3 tahun setelahnya dengan konsekuensi dapat dianggap kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia apabila melewati batasan waktu tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perubahan terkait penerapan masa berlaku paspor kemudian diubah kembali pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP di Kemenkumham yang mulai berlaku pada 17 Desember 2024. Peraturan ini mengatur terkait peneraan tarif PNBP pelayanan

paspor yang terbagi atas 4 kategori, yaitu 350 ribu rupiah untuk paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku 5 tahun, 650 ribu rupiah untuk paspor biasa non-elektronik dengan masa berlaku 10 tahun, 650 ribu rupiah untuk paspor biasa elektronik dengan masa berlaku 5 tahun dan 950 ribu rupiah untuk paspor biasa elektronik dengan masa berlaku 10 tahun.

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Paspor Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2024

Jenis Paspor	Tarif PNBP (dalam rupiah)
Paspor Biasa Non-Elektronik Masa Berlaku 5 Tahun	350.000
Paspor Biasa Non-Elektronik Masa Berlaku 10 Tahun	650.000
Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku 5 Tahun	650.000
Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku 10 Tahun	950.000

(Sumber: PP Nomor 45 Tahun 2024, diolah oleh penulis, 2026)

Pengklasifikasian jenis paspor berdasarkan tarif PNBP yang diterakan menghasilkan perubahan dalam proses pengajuan permohonan paspor dari yang semula memberikan masa berlaku paspor secara otomatis dan dibedakan dalam 3 kategori, berubah menjadi terbagi atas 4 kategori sesuai dengan tarif PNBP yang diterakan sehingga masa berlaku yang diajukan dalam permohonan paspor menjadi bersifat pilihan atau opsional dan dapat dipilih langsung oleh pemohon paspor menyesuaikan dengan besaran tarif PNBP yang dikehendaki.

Pembaruan kebijakan pelayanan paspor berbasis pada peneraan PNBP sedikit memperbaiki kebijakan awal pasca terbitnya peraturan terkait penerbitan paspor dengan masa berlaku paling lama 10 tahun, namun terbitnya Surat Keputusan (SK) Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.01.02 Tahun 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh Pada Kantor Imigrasi Di Seluruh Wilayah Indonesia kembali mengubah orientasi kebijakan pelayanan paspor yang cenderung berfokus pada pencapaian peningkatan PNBP karena paspor biasa non-elektronik akan mulai dikurangi penerbitannya bersamaan dengan terbitnya SK tersebut.

Implementasi kebijakan tersebut diawali dengan penerbitan Paspor Elektronik secara penuh di Kantor Imigrasi Semarang pada tanggal 1 Oktober 2024. Kemudian pada tanggal 1 November 2024 diterapkan kebijakan penerbitan Paspor Elektronik secara penuh pada Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Kebijakan tersebut berlanjut dengan penerapan kebijakan penerbitan Paspor Elektronik secara penuh pada 13 Kantor Imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Bitung, Kantor Imigrasi Medan, Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Kantor Imigrasi Tangerang, Kantor Imigrasi Makassar, Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Batam, Kantor Imigrasi Tanjung Priok, serta Kantor Imigrasi Surabaya.

Penerapan kebijakan penerbitan Paspor Elektronik secara penuh akan diterapkan secara bertahap pada Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia dengan penerapan pada Kantor Imigrasi di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada 1 Januari 2025; Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta pada 1 Februari 2025; Provinsi Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat pada 1 Maret 2025; Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara dan Aceh pada 1 Mei 2025; Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 1 Juni 2025; Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 1 Juli 2025; Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada 1 September 2025; Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo pada 1 Oktober 2025; serta Provinsi Papua dan Papua Barat pada 1 November 2025.

Tabel 2. Linimasa Penerapan Kebijakan Penerbitan Paspor Elektronik Secara Penuh

Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Waktu Implementasi
1.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	01 Oktober 2024
2.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	01 November 2024
3.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta	01 Desember 2024
4.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	
5.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	
6.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	
7.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar	
8.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	
9.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	
10.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	
11.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	
12.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	
13.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	
14.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	
15.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	

Tahun 2025

No.	Kantor Imigrasi Pada Provinsi	Waktu Implementasi
1.	Jawa Barat	01 Januari 2025
2.	Banten	
3.	Jawa Tengah	01 Februari 2025
4.	Jawa Timur	
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	
6.	Lampung	01 Maret 2025
7.	Bengkulu	
8.	Jambi	
9.	Sumatera Selatan	
10.	Sumatera Barat	
11.	Bangka Belitung	01 Mei 2025
12.	Kepulauan Riau	
13.	Riau	
14.	Sumatera Utara	
15.	Aceh	
16.	Kalimantan Barat	01 Juni 2025
17.	Kalimantan Tengah	
18.	Kalimantan Timur	01 Juli 2025
19.	Kalimantan Selatan	
20.	Bali	01 September 2025
21.	Nusa Tenggara Barat	
22.	Nusa Tenggara Timur	
23.	Maluku	01 Oktober 2025
24.	Maluku Utara	
25.	Sulawesi Barat	
26.	Sulawesi Utara	
27.	Sulawesi Tengah	

28.	Sulawesi Tenggara	01 November 2025
29.	Sulawesi Selatan	
30.	Gorontalo	
31.	Papua	
32.	Papua Barat	

(Sumber: SK Dirjen Imigrasi, diolah oleh penulis, 2026)

Kebijakan penerbitan paspor elektronik secara penuh berimplikasi terhadap fluktuasi permohonan paspor yang diajukan dalam rentang waktu tahun 2025 hingga menjelang pertengahan tahun 2026 saat ini. Penurunan jumlah penerbitan paspor secara kuantitas pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 meskipun penerimaan PNPB masih tetap meningkat seiring dengan peneraan tarif PNPB Paspor yang baru serta kecenderungan masyarakat untuk menerbitkan paspor dengan masa berlaku paling lama 10 tahun dibandingkan dengan yang memiliki masa berlaku 5 tahun.

Oleh karena itu, wacana untuk memformulasikan kebijakan penerbitan paspor hanya dengan masa berlaku paspor paling lama 5 tahun dan menghapuskan penerbitan paspor dengan masa berlaku 10 tahun perlu mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat mengingat penerbitan paspor dengan masa berlaku 10 tahun saat ini mencapai lebih dari 80 persen terhadap keseluruhan pengajuan permohonan paspor yang tercatat pada tahun 2025.

Apabila tujuan dari wacana kebijakan penerapan masa berlaku paspor 5 tahun adalah bagian dari upaya penyeragaman satu jenis paspor yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2027, maka Direktorat Jenderal Imigrasi ada baiknya mempertimbangkan fokus kajian formulasi kebijakan pada peneraan PNPB bagi paspor elektronik dengan lembar polikarbonat yang saat ini belum memiliki pengaturan tersendiri dan masih disamakan dengan paspor elektronik lembar laminasi. Padahal, kebijakan penerbitan paspor elektronik lembar laminasi telah terlaksana secara penuh sejak 1 November 2025 yang lalu, sehingga apabila wacana satu jenis paspor yang dimaksud adalah paspor elektronik lembar laminasi, maka hal tersebut telah terlaksana pada dasarnya.

Namun apabila wacana yang dimaksud adalah penerbitan paspor elektronik dengan lembar polikarbonat, maka Direktorat Jenderal Imigrasi wajib berusaha lebih keras karena saat ini baru terdapat 10 Kantor Imigrasi yang dapat menerbitkan paspor elektronik polikarbonat. Kendala dalam penerbitan paspor elektronik polikarbonat dapat berasal dari mesin cetak yang berbeda dengan mesin cetak paspor lembar laminasi sehingga proses pemerataan penerbitan paspor elektronik polikarbonat akan memakan waktu cukup panjang mengingat kondisi pemerintahan saat ini juga sedang menerapkan efisiensi sehingga melakukan pengadaan pembaruan mesin cetak paspor secara masif bukan merupakan sesuai hal yang bijak.

Hal ini menggambarkan bahwa wacana formulasi kebijakan pembaruan pelayanan paspor di Indonesia perlu memperhatikan kemampuan untuk mengantisipasi implikasi dari kebijakan tersebut, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik. Pembaruan kebijakan pelayanan paspor perlu diformulasikan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang terdapat pada masyarakat saat ini sehingga pembaruan terhadap kebijakan pelayanan paspor dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Pada aspek lain, dalam wacana formulasi kebijakan penerapan nomor paspor yang dapat dipilih dan berlaku seumur hidup perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang berlaku secara internal maupun eksternal dalam konteks Keimigrasian. Aspek internal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana cara mengubah sistem pencetakan paspor yang saat ini masih menerapkan pencetakan paspor berbasis pada input data blangko paspor secara konvensional dan tidak dapat diubah karena nomor paspor yang dicetak merupakan nomor paspor yang telah tersimpan pada blangko paspor. Keberadaan nomor paspor yang melekat pada blangko paspor memerlukan perubahan sistem pencetakan paspor secara signifikan secara fisik maupun digital sehingga nomor paspor yang akan dicetak nantinya akan dapat disesuaikan dengan nomor paspor yang telah dipilih oleh pemohon paspor.

Faktor lainnya adalah adanya potensi nomor paspor ganda karena apabila pemohon paspor saat ini dapat mengajukan sendiri nomor permohonan paspornya, maka potensi terjadinya data ganda perlu

diwaspadai dan perlu dibentuk sistem yang dapat mendeteksi potensi atau bahkan dapat menolak secara otomatis apabila terdapat data nomor paspor ganda. Belum lagi jika dikaitkan dengan faktor eksternal yang berupa potensi celah keamanan dalam penyalahgunaan nomor paspor karena nomor paspor yang telah lama tidak aktif masih melekat pada pemohon paspor. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan perihalnya potensi terciptanya sistem kasta dalam proses penerbitan paspor sebagai konsekuensi peneraan penerimaan PNPB atas pemilihan nomor paspor oleh pemohon paspor nantinya.

KESIMPULAN

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* (Katharina, 2020:90-91). Hal ini menjadikan sebuah kebijakan dapat juga dimaknai sebagai suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambil keputusan bagi publik yang menjadi objek dari kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan dengan berorientasi kepada kepentingan publik (Kurniawan, 2017:17).

Dalam upaya pembentukan kebijakan publik yang baik, diperlukan sebuah pertimbangan terhadap pola komunikasi, sumber daya yang digunakan, hingga struktur birokrasi yang dimiliki (Tangkilisan, 2003:11). Aksesibilitas dan partisipasi publik merupakan dua aspek kunci dalam pembentukan kebijakan publik yang baik. Aksesibilitas mengacu pada kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi, serta kesempatan dan sarana yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Sedangkan partisipasi publik merupakan upaya penyertaan masyarakat dalam membentuk kebijakan yang inklusif dan berdampak positif (Taufiq, 2016:11).

Dalam konteks pembaruan kebijakan pelayanan paspor dalam perspektif Keimigrasian, Direktur Jenderal Imigrasi telah menyatakan beberapa upaya pembaruan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam *live streaming* pada salah satu media sosial yang berafiliasi dengan salah satu media massa digital di Indonesia dengan menyampaikan beberapa poin utama pembaruan kebijakan berupa pengkajian ulang wacana kebijakan penerapan nomor paspor yang dapat dipilih dan berlaku seumur hidup, pembatalan kebijakan desain baru paspor Indonesia serta pelaksanaan pelayanan paspor pada kegiatan *Car Free Day* (CFD).

Pembaruan kebijakan pelayanan paspor secara praktis perlu mempertimbangkan kemampuan untuk mengantisipasi implikasi dari kebijakan tersebut, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik. Meskipun kemudian penelitian ini memiliki batasan terhadap analisis awal formulasi kebijakan mengingat konteks pembaruan kebijakan pelayanan paspor saat ini masih dalam tataran wacana dan komparasi formulasi kebijakan didasarkan atas kebijakan pelayanan paspor yang telah terlaksana sebelumnya.

Upaya pengkajian ulang wacana penerapan nomor paspor yang dapat dipilih dan berlaku seumur hidup mempertimbangkan pada kesiapan sistem dan teknis penerapan kebijakan yang perlu direncanakan secara seksama mengingat kompleksitas pelaksanaan kebijakan yang perlu melibatkan banyak aspek yang saling berkaitan dan berkesinambungan di Imigrasi. Aspek sistem penerbitan paspor, penyesuaian fisik blangko paspor yang akan digunakan dalam penerbitan serta tidak menutup kemungkinan juga penambahan tarif layanan PNPB yang akan diterapkan tentunya perlu dikaji secara mendalam sebelum nantinya diformulasikan dalam sebuah pembaruan kebijakan pelayanan paspor.

Di sisi lain, penambahan wacana pembatalan kebijakan desain baru paspor Indonesia dan pelaksanaan pelayanan paspor di CFD juga memerlukan pertimbangan teknis yang perlu dikaji lebih lanjut sebelum diformulasikan menjadi sebuah kebijakan teknis di Imigrasi nantinya. Pembatalan kebijakan desain baru paspor Indonesia akan serupa dengan wacana pengembalian masa berlaku paspor menjadi hanya 5 tahun karena akan menghasilkan perubahan penerimaan PNPB, pengaturan kesisteman terhadap proses penerbitan paspor hingga teknis penyediaan blangko paspor yang perlu disediakan nantinya. Sehingga apabila kebijakan desain baru paspor Indonesia akan dibatalkan, maka wacana kebijakan penerapan kembali masa berlaku paspor dengan masa berlaku hanya 5 tahun juga perlu dipertimbangkan kembali proyeksi benefit maupun kekurangannya.

Pada akhirnya, pencanangan *tagline* Imigrasi Untuk Rakyat oleh Direktur Jenderal Imigrasi yang baru yang dimanifestasikan dalam formulasi kebijakan pelayanan paspor di CFD perlu

mempertimbangkan urgensi formulasi bahkan implementasi kebijakan mengingat kebijakan pelayanan paspor tidak sekedar melaksanakan penerbitan paspor semata, tetapi juga merupakan upaya memperkuat kedudukan serta nilai diplomatis negara Indonesia pada tingkatan Internasional. Sehingga formulasi kebijakan pelayanan paspor yang tepat akan dapat menentukan nilai tawar dan peningkatan posisi strategis Indonesia dalam ranah mancanegara.

Hal ini juga dapat menjadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut yang akan dilakukan seiring dengan formulasi kebijakan yang akan dilaksanakan, termasuk juga upaya evaluasi terhadap kebijakan pelayanan paspor yang telah dilakukan dan akan direformulasi ulang dalam kebijakan pelayanan paspor yang berkembang semakin dinamis seiring dengan perkembangan pembaruan kebijakan pelayanan paspor yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal (2014) *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Agustino, L. (2023) *Memahami Evaluasi Kebijakan: Perspektif Teoretis Dan Praktis*. Malang: Intrans Publishing.

Amrullah, M. K. dkk. (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

Anggara, S. (2018) *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Darmalaksana, M. (2020) *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.

Edwinarta, C. D. (2024) *Imigrasi Dan Pandemi: Rangkuman Analisis Kebijakan Pelayanan Paspor Di Indonesia Pasca Pandemi Beserta Studi Kasusnya*. Surabaya: Pustaka Aksara.

Harrison, L. (2016) *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

Katharina, R. (2020) *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Edited by R. Katharina. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kurniawan, L. J. & M. L. (2017) *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Nugroho, R. (2014) *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Romadlon, S. G. (2023) *Politik Hukum Kewarganegaraan Ganda*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, H. N. S. (2003) *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: YPAPI.

Taufiq, M. (2016) *Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.